



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 88 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan terhadap aturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

8. Perizinan . . .

8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
11. *Jatim Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat JOSS adalah aplikasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
14. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha terintegrasi yang tidak terdapat dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dalam pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. mengatur rangkaian proses mekanisme dan prosedur Perizinan Berusaha yang diselenggarakan;
- c. memberikan informasi dan kepastian hukum terkait dengan produk Perizinan Berusaha yang diterbitkan;
- d. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- e. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
- f. meningkatkan kinerja investasi melalui promosi dan tertib laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.

## BAB II

### APLIKASI JOSS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui OSS.
- (2) Dalam hal terdapat penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pemenuhan persyaratan, persetujuan, dan/atau izin lanjutan dan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang tidak diselenggarakan melalui OSS, diselenggarakan melalui aplikasi Perizinan Provinsi.
- (3) Aplikasi Perizinan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pelayanan:
  - a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
  - b. penerbitan . . .

- b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan Berusaha; dan
- c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha.

#### Pasal 5

- (1) Aplikasi Perizinan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berupa sistem aplikasi JOSS.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha yang diselenggarakan melalui JOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Permohonan Melalui JOSS

#### Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha kepada Dinas dengan membuat akun pada aplikasi JOSS.
- (2) Setelah memperoleh akun pada aplikasi JOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha melakukan aktivasi permohonan Perizinan Berusaha dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dinas menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah Pelaku Usaha memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembalian Permohonan

#### Pasal 7

- (1) Jika terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai dalam permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha, Dinas mengembalikan dokumen permohonan Perizinan Berusaha.

(2) Pengembalian . . .

- (2) Pengembalian dokumen permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan pengembalian.

#### Pasal 8

Dalam hal pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau terdapat hal yang bersifat mendesak, Dinas dapat melakukan fasilitasi permohonan Perizinan Berusaha dalam rangka percepatan.

#### Bagian Keempat

#### Penerbitan Dokumen Perizinan Berusaha

#### Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen Perizinan Berusaha melalui aplikasi JOSS.

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan dokumen Perizinan Berusaha ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
- (2) Dokumen Perizinan Berusaha yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keabsahan secara hukum dan merupakan dokumen otentik.
- (3) Hasil cetak dokumen Perizinan Berusaha yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (4) Dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang telah mendapat otorisasi/validasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

### BAB III TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas berhak menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha dengan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah.
- (5) Dokumen Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif sebagaimana dokumen perizinan yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis.

### BAB IV BERAKHIRNYA PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 12

Perizinan Berusaha berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Perizinan Berusaha; dan/atau
- c. dicabut oleh pemberi Perizinan Berusaha.



BAB V  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 13

Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan Berusaha yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:

- a. standar pelayanan publik; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 14

- (1) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana dan prasarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dalam memberikan pelayanan kepada pemohon Perizinan Berusaha.
- (3) Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DAN  
MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, disusun MPP Perizinan Berusaha.
- (2) MPP Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis pelayanan yang disediakan;
  - b. syarat;
  - c. prosedur;
  - d. biaya;
  - e. waktu;
  - f. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
  - g. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
  - h. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Dinas menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - f. pelayanan konsultasi.
- (3) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam standar operasional prosedur pelayanan Perizinan Berusaha.

BAB VII  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dinas melaksanakan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB VIII  
PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perizinan Berusaha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon Perizinan Berusaha dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui JOSS.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) Tanggapan dan tindak lanjut atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 20

Dinas melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dapat dibentuk Tim Teknis Perizinan Berusaha beranggotakan dari Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Gubernur dapat melakukan diskresi untuk kelancaran penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Tindakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan telah dapat diproses sepenuhnya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik berbasis risiko yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dikecualikan pelaksanaan penyelenggaraannya dari sistem aplikasi JOSS yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas dimaknai sebagai Perizinan Berusaha;
- b. semua Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Perizinan Berusaha dimaksud; dan
- c. semua permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. semua permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan dan belum diterbitkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah, diproses berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang dikeluarkan oleh selain Dinas setelah Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Pasal 8, Pasal 9, dan Lampiran B Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 13 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 69 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHI KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 88 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 88 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

JENIS PERIZINAN BERUSAHA  
YANG DILAKSANAKAN MENGGUNAKAN SISTEM APLIKASI JOSS

1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
2. Izin Penggunaan Sumber Daya Air
3. Penetapan Garis Sempadan Sumber Daya Air
4. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Olahan) antar Provinsi dan Pulau
5. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Segar/Olahan) antar Provinsi dan Pulau
6. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi/Olahan) antar Provinsi/Pulau
7. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi/Pulau
8. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi/Pulau
9. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Pulau dan Provinsi
10. Izin Pengeluaran dan atau Pemasukan Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi dan ternak lainnya) antar Provinsi dan Pulau
11. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi dan Hewan Negara antar Provinsi/Pulau
12. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Bibit/Benih Semen Beku antar Provinsi/Pulau
13. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Telur Tetas antar Provinsi/Pulau
14. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran *Day Old Chick* (DOC)/*Day Old Duck* (DOD) antar Provinsi/Pulau
15. Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Unggas antar Provinsi dan Pulau
16. Izin Usaha Distributor Obat Hewan
17. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/Pulau
18. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas
19. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Non Utilitas Reklame, Billboard, dan Megatron/Videotron
20. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Non Utilitas Jalan Keluar Masuk (JKM)
21. Persetujuan Bongkar untuk Komoditi Strategis
22. Lisensi Pramuwisata Muda
23. Lisensi Pramuwisata Madya
24. Lisensi Pramuwisata Khusus
25. Persetujuan . . .



25. Persetujuan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
26. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
27. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi
28. Persetujuan Pembukaan Kantor Kas Koperasi
29. Rekomendasi Usaha Perkebunan-Budidaya
30. Rekomendasi Usaha Perkebunan-Pengolahan
31. Rekomendasi Usaha Perkebunan
32. Rekomendasi Sebagai Produsen Benih
33. Penetapan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja
34. Sertifikat Prima 3 dan Prima 2
35. Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Eksplorasi
36. Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Produksi
37. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor
38. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa Izin Pengeboran
39. Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor
40. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Pasak
41. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Gali
42. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
43. Laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 500 Kw
44. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
45. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
46. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
47. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik
48. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Penelitian dan Pengembangan
49. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pendidikan dan Pelatihan
50. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan
51. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Di Bidang Ketenagalistrikan
52. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pengelolaan Lingkungan Ketenagalistrikan
53. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan

54. Pemenuhan . . .

54. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik-Untuk bidang usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik
55. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik-Untuk bidang usaha jasa penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik
56. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
57. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
58. Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
59. Surat Keterangan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil
60. Persetujuan Perluasan PBPHH
61. Persetujuan Penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH
62. Surat Perubahan PBPHH (Penggantian Nama)
63. Surat Perubahan PBPHH (Peralihan Kepemilikan)
64. Surat Perubahan PBPHH (Penggabungan)
65. Surat Perubahan PBPHH (Pindah Lokasi Pabrik)
66. Surat Perubahan PBPHH (Perubahan Komposisi Ragam Produk)
67. Surat Perubahan PBPHH (Perubahan Mesin Utama Produksi)
68. Keputusan Pencabutan PBPHH atas Pengembalian Izin oleh Pemegang PBPHH
69. Keputusan Pencabutan PBPHH atas Usulan Kepala Dinas Kehutanan
70. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada APL yang telah dibebani Izin Peruntukan
71. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada areal Hutan Produksi yang telah dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan melalui persetujuan pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri
72. Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan
73. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kurang dari 5 Ha Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial
74. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus Pemerintahan)
75. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
76. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
77. Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
78. Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha, untuk Pembangunan Fasilitas Umum dan Non Fasilitas Umum yang bersifat non komersial
79. Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
80. Perpanjangan . . .

80. Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha, untuk Pembangunan Non Fasum dan atau Fasum Non Komersial
81. Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
82. Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha untuk Fasilitas Umum dan Non Fasilitas Umum bersifat Non Komersial.
83. Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
84. Pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha non komersial (Fasum, non Fasum dan pertambangan Rakyat)
85. Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan <5 Ha yang bersifat Non Komersial (Fasum dan Non Fasum maupun Pertambangan Rakyat)
86. Perubahan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
87. Perubahan Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
88. Perubahan Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
89. Perubahan Rekomendasi Calon Lahan Pengganti bagi Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan
90. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang
91. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Orsos/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
92. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah ( UGB )
93. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
94. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Orsos/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)
95. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
96. Izin Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
97. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
98. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
99. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional
100. Izin Kerja Keruk di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
101. Izin Kerja Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan
102. Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
103. Izin Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
104. Izin Pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
105. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional
106. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpan Regional
107. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum dengan Keterpaduan RTRW Provinsi
108. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Umum dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
109. Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Umum

110. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
111. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
112. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) AMDAL
113. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) ADENDUM ANDAL RKL-RPL
114. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
115. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
116. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) UKL-UPL
117. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
118. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
119. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
120. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
121. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
122. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
123. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
124. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
125. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi
126. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (A)
127. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu (B)
128. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu (C)
129. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (D)
130. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut (E)
131. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi
132. Rekomendasi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Nasional
133. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (A)
134. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu (B)
135. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu (C)

136. Surat . . .

136. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (D)
137. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Laut (E)
138. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Emisi
139. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
140. Izin Pendirian Sekolah SMA
141. Izin Operasional Sekolah Menengah Atas/SMA (Perpanjangan)
142. Izin Perubahan Nama Lembaga/Nomenklatur SMA
143. Pencabutan Izin Operasional SMA
144. Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) SMK Swasta
145. Izin Penambahan Kompetensi/Konsentrasi Keahlian Baru SMK Swasta
146. Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta
147. Pencabutan Izin Operasional SMK
148. Izin Perubahan Lembaga/nomenklatur SMK
149. Izin Penambahan Kompetensi/Konsentrasi Keahlian Baru SMK Negeri
150. Izin Pendirian Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)
151. Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
152. Izin Perubahan Nama Lembaga/nomenklatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
153. Pencabutan Izin lembaga pendidikan khusus Swasta PK-PLK
154. Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas B Non Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU/BLUD)
155. Pemenuhan Sertifikat Standar Perikanan Budidaya
156. Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
157. Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pemasaran Hasil Perikanan
158. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA